



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 11/ Pdt. G/ 2013/ PN. M.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”

Pengadilan Negeri di Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara :

ARMAN. TJ, Lahir Pare-pare, tanggal 29 Nopember 1962, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Ling. Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGU**

GAT;

MELAWAN

ELLY, Lahir Majene, tanggal 09 Mei 1975, Pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Ling. Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan;

Telah mendengar pula keterangan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal Juli 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 21 Agustus 2013

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan No. 11 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perdata No. 11/ Pdt. G/ 2013/ PN. M. yang pada

pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 23 Pebruari 1999 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Majene pada tanggal 29 Juli 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Rommy Chandra, Lahir di Majene tanggal 3 Nopember 1999;
 - Rivaldo Chandra, Lahir di Majene tanggal 17 April 2002;
 - Marselo Chandra, Lahir di Majene tanggal 6 Oktober 2005;
3. Bahwa selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana yang diharapkan dalam kehidupan setiap rumah tangga;
4. Bahwa sejak awal pernikahan pada Tahun 1999 sampai sekarang, Tergugat tidak punya itikat baik dan jujur dalam berumah tangga;
5. Bahwa Tergugat selalu bicara kasar dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga dan rumah tangga, sifat egois yang selalu diperlihatkan;
6. Bahwa Tergugat tidak malu bertengkar biar didepan teman dan anak-anak, tidak bersifat dewasa;
7. Bahwa Tergugat selalu mengatakan kepada teman-temannya dan juga kepada orang tua, bahwa sudah tidak ada lagi jalan untuk rukun, dan dia Tergugat sudah nekad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id olehnya itu Penggugat berkesimpulan untuk

mengajukan gugatan cerai;

8. Bahwa ironisnya, selain alasan-alasan diatas, Tergugat juga sudah tidak pernah memberi kasih sayang atau memperhatikan lagi Penggugat dan anak-anaknya yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;

9. Bahwa Tergugat telah minggat dari rumah sejak tanggal 3 Januari 2013 waktu pulang/ kembali Makassar merayakan tahun baru, dan selanjutnya berangkat lagi bersama rombongan gereja ke Makassar pada tanggal 26 Pebruari 2013 dan setelah rombongan kembali pulang ke Majene, Tergugat tidak mau ikut pulang dan mengatakan kepada Ibu Pendeta, aku Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat karena aku mau bebas seperti waktu masih sekolah;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak pernah bicara dan ketemu sejak tanggal 22 Pebruari 2013, dan Ibu Pendeta pernah mendatangi rumah kami kembali mediasi dalam hal masalah kami, tetapi gagal karena Ibu Tergugat (mertua penggugat) minta anaknya untuk diceraikan saja;

11. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menimbulkan kekecewaan dan sakit hati yang sangat dalam bagi Penggugat, sebagai seorang Kepala Rumah Tangga yang seharusnya dihormati dan dihargai malah diinjak-injak harga dirinya, dilecehkan dan dibohongi oleh Tergugat yang adalah isterinya sendiri, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar namun

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan No. 11 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tergugat justru semakin menjadi-jadi sehingga kerap kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai perselisihan dan tidak sepahaman yang berkepanjangan oleh karena Tergugat telah mempunyai hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene atau Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan keputusan agar Penggugat dan Tergugat dinyatakan cerai/ pisah, hal mana telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 Tahun yang berbunyi sebagai berikut :

Huruf (a) "Salah satu pihak berbuat sinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"

Huruf (f) "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

13. Bahwa perbuatan tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak menyayangi keluarganya dan lagi pula Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, sehingga oleh karenanya Tergugat tidak pantas untuk menjadi wali terhadap anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah nampak tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, maka bersama ini Penggugat mohon dengan hormat dihadapan Yang Mulia Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Majene yang menyidangkan perkara ini, sudilah kiranya menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - Rommy Chandra, Lahir di Majene tanggal 3 Nopember 1999;
 - Rivaldo Chandra, Lahir di Majene tanggal 17 April 2002;
 - Marselo Chandra, Lahir di Majene tanggal 6 Oktober 2005;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majene untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Majene, agar didaftarkan didalam register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Tergugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau jika Yang Mulia Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir menghadap sidang Penggugat dirinya sendiri, demikian pula dengan Tergugat yang juga hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan memediasi kedua belah pihak yang bersengketa dengan bantuan Mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, dalam hal ini Majelis telah menunjuk Hakim sebagai Mediator bernama Adnan Sagita, SH., M. Hum dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut upaya perdamaian yang telah dilaksanakan tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan walaupun setelah dipanggil secara patut, maka Tergugat dipandang tidak menggunakan haknya di depan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar pengadilan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor: 06/ 2.7.3/ II/ MJ/ 99 tertanggal 23 Pebruari 1999 antara Arman. Tj dengan Elly yang dikeluarkan oleh GPIB Immanuel Majene, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: I/ TIGA/ CS/ KW/ VII/ 99 tertanggal 29 Juli 1999 antara Arman. Tj dengan Elly yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: IV/ Seratus Sembilan Puluh Sembilan/ IST/ II/ 2006 tertanggal 15 Pebruari 2006 atas nama Rommy Chandra yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: IV/ Seratus Sembilan Puluh Delapan/ IST/ II/ 2006 tertanggal 15 Pebruari 2006 atas nama Rivaldo Chandra yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: IV/ Seratus Sembilan Puluh Sembilan/ IST/ II/ 2006 tertanggal 15 Pebruari 2006 atas nama Marcelo yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga No. 7605011909120004 atas nama kepala keluarga Arman Tjandra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan No. 11 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majene pada tanggal 19 September 2012,

selanjutnya diberi tanda P-6;

7. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atas nama Arman Tjandra NIK: 76050129116200001, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat - surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi - saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MULIADI RASYID.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 orang anak yang bernama : Rommy Chandra, Lahir di Majene tanggal 3 Nopember 1999, Rivaldo Chandra, Lahir di Majene tanggal 17 April 2002, Marselo Chandra, Lahir di Majene tanggal 6 Oktober 2005;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Pakkola Kel. Labuang, Kecamatan Banggae, Kab. Majene ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Pebruari tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga hidup harmonis kurang lebih 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suaminya Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekarang sudah tidak tinggal serumah

dengan Penggugat, tetapi tinggal di rumah orang tuanya di warung Asia;

-Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggalnya bersama dengan Penggugat, Tergugat memang sudah sering bertengkar dan berselisih paham dengan Penggugat;

- Bahwa yang jadi masalah juga adalah Tergugat sering mengambil hasil jualan suaminya Penggugat di Toko tanpa sepengetahuan suaminya Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal mereka sekitar 2 bulan yang lalu dan sampai sekarang sudah tidak mau kembali lagi kerumahnya;

- Bahwa Penggugat sudah sering membujuk Tergugat untuk pulang kerumah tapi Tergugat tidak mau dan sebaliknya minta cerai;

- Bahwa ketiga anaknya semuanya diasuh dan tinggal bersama Bapaknya Penggugat;

-Bahwa selama ditinggal oleh ibunya Tergugat, anaknya semua baik baik saja dan tidak ada masalah dalam pemeliharaannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

- Bahwa Penggugat sudah mulai bangkrut serta isterinya sudah sering pergi entah kemana dan Penggugat juga sudah mulai nganggur dan tidak ada pekerjaan;

- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak tahan lagi sama isterinya dan mau cerai;

2. Saksi NASRI,

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan No. 11 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat adalah suami istri dan telah

menikah pada tanggal 23 Pebruari tahun 1999 ;

- Bahwa dari perkawinannya telah dikarunai 3 orang anak, yaitu : Rommy Chandra, Lahir di Majene tanggal 3 Nopember 1999, Rivaldo Chandra, Lahir di Majene tanggal 17 April 2002, Marselo Chandra, Lahir di Majene tanggal 6 Oktober 2005;

-Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Pakkola, Kel. Labuang, Kecamatan Banggae, Kab. Majene;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat memeluk agama Kristen ;

-Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja;

- Bahwa Tergugat sering berselisih paham, bertengkar dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suaminya Penggugat;

-Bahwa sekarang Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat dan sudah tinggal dirumah orang tuanya di warung Asia;

-Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sekitar 2 bulan yang lalu dan sampai sekarang sudah tidak mau kembali lagi untuk tinggal bersama Penggugat sebagai suaminya;

-Bahwa Penggugat sering membujuk Tergugat untuk pulang kerumah tapi Tergugat sudah tidak mau lagi;

- Bahwa ketiga anaknya semuanya tinggal sama Bapaknya Penggugat dan selama ditinggal sama ibunya tergugat anaknya semua baik baik saja dalam pemeliharaan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa isterinya (Tergugat) tidak jujur dan sering pergi

tidak jelas entah kemana tanpa sepengetahuan

Penggugat selaku suami;

- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi bersama dengan isterinya dan mau cerai saja karena kelakuan isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah tertuang dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan masalah ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan risalah panggilan sidang (relas) masing-masing :

1. Risalah Panggilan Sidang No. 11/ Pdt.G/ 2013/ PN.M tanggal 02 Desember 2013, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013;
2. Risalah Panggilan Sidang No. 11/ Pdt.G/ 2013/ PN.M tanggal 09 Desember 2013, mengenai pemberitahuan panggilan

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan No. 11 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari

Kamis tanggal 12 Desember 2013;

3. Risalah Panggilan Sidang No. 11/ Pdt.G/ 2013/ PN.M tanggal 16 Desember 2013, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013;

ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah walaupun untuk itu ia telah dipanggil secara patut maka secara yuridis haruslah dianggap bahwa Tergugat tidaklah berkehendak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. I/ TIGA/ CS/ KW/ VII/ 99 tertanggal 29 Juli 1999 dan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, maka gugatan perceraian adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1 s/d P-7) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : MULIADI RASYID dan NASRI.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi Penggugat, maka terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 23 Pebruari 1999 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Majene pada tanggal 29 Juli 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
- Rommy Chandra, Lahir di Majene tanggal 3 Nopember 1999;
- Rivaldo Chandra, Lahir di Majene tanggal 17 April 2002;
- Marselo Chandra, Lahir di Majene tanggal 6 Oktober 2005;
- Bahwa selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana yang diharapkan dalam kehidupan setiap rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat dan telah tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Warung Asia;'
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membujuknya untuk tinggal serumah lagi dengan Penggugat, akan tetapi

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan No. 11 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat menolaknya bahkan Tergugat meminta untuk diceraikan.

- Bahwa sebelum kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat memang sudah sering berselisih paham dan selalu bertengkar dengan Penggugat serta sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa selama ini yang membiayai dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan tidak pernah ada masalah dalam pemeliharaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkehendak untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa didalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f ;

Menimbang, bahwa dalam peraturan tersebut diatas dalam Pasal 19 huruf f, disebutkan bahwa : perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing:--

- No.3414 K/ Pdt/ 1985 tanggal 4 Maret 1987, menyebutkan : Cekcok yang tidak dapat rukun kembali adalah alasan untuk perceraian sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, sedangkan apa yang menjadi sebab dari cekcok ini tidak merupakan alasan perceraian;

(Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun II No.22 Juli 1987, hal.34);

- No.534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan : bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

(buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1996, hal.292);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan, oleh karena telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penggugat untuk mendapatkan hak asuh dari anak-anak kandungnya yang bernama Rommy Chandra, Rivaldo Chandra, dan Marcelo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan No. 11 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian, akan membawa

konsekwensi yuridis, psikologis dan sosiologis terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat di persidangan dapat diketahui dan terungkap fakta bahwa yang selama ini merawat dan mengasuh serta membiayai anak-anak penggugat dengan tergugat adalah Penggugat dan sampai saat ini tidak ada masalah dalam pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat jika permohonan Penggugat untuk memperoleh hak asuh dari anak-anaknya tersebut yang bernama Rommy Chandra, Rivaldo Chandra, dan Marcelo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat memperoleh hak asuh dari anak-anaknya dikabulkan, akan tetapi tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ketiga anaknya tersebut, sehingga tidak berdampak negatif terhadap perkembangan ketiga anak tersebut dan ketiga anak tersebut tetap mendapatkan kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah menjadi kedua orang tua mereka seperti sebelum

perceraian terjadi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 antara lain disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan bila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Majene pada tanggal 23 Pebruari 1999 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 29 Juli 1999 dengan Akta Perkawinan No. I/ TIGA/ CS/ KW/ VII/ 99 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat mendapatkan hak asuh bagi anak kandungnya yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RONY CHANDRA yang lahir di Majene pada tanggal 03

Nopember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: IV/ Seratus Sembilan Puluh Sembilan/ IST/ II/ 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 15 Pebruari 2006;

- RIVALDO CHANDRA yang lahir di Majene pada tanggal 17 April 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: IV/ Seratus Sembilan Puluh Delapan/ IST/ II/ 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 15 Pebruari 2006;
- MARCELO yang lahir di Majene pada tanggal 16 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: IV/ Seratus Sembilan Puluh Sembilan/ IST/ II/ 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 15 Pebruari 2006;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majene untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 oleh kami DARWIS, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, S.H., M.H dan ADNAN SAGITA, SH., M. Hum masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan JAWARUDDIN., SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

ANDI MAULANA., SH., MH

ADNAN SAGITA, SH., M. Hum

Hakim Ketua

DARWIS, SH

Panitera Pengganti

JAWARUDDIN., SH

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Meterai	: Rp. 6.000 ,-
Redaksi	: Rp. 5.000 ,-
Panggilan	: Rp. 225. 000,-

J u m l a h : Rp. 319. 000, - (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)